

Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja

Siti Suffaeroh¹, Mira Permata Sari^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : sitisuffaeroh@gmail.com¹, mirapermata83@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

tax administration, awareness, compliance, taxpayers

The implementation of the Modernization of the Tax Administration System which covers the areas of organizational structure, Business Process and Information and Communication Technology, human resource management (HR) and the implementation of good governance is the government's effort to increase the level of taxpayer compliance. In addition to the tax administration system, taxpayer awareness is one of the factors that influence the level of taxpayer compliance. The purpose of this study was to determine and analyze the effect of Modernization of the Tax Administration System and Taxpayer Awareness on the Compliance Level of Individual Taxpayers at the Jakarta Koja Primary Tax Service Office. This research method uses a quantitative descriptive approach. Respondents in this study were 100 individual taxpayers using nonprobability sampling technique. Methods of data analysis in this study using multiple linear regression analysis. The conclusion from the results of this study is that there is a positive and significant influence on the implementation of modernization of the tax administration system and awareness of taxpayers on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Koja.

PENDAHULUAN

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi 'pajak' tidak ada frase "yang dapat dipaksakan" dan "yang bersifat memaksa." Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang (tax avoidance) maupun secara illegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak (tax evasion). Kesadaran wajib pajak akan semakin meningkat apabila didalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan tersebut, di antaranya yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya, dan adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami modernisasi di mana masyarakat selalu dituntut untuk beradaptasi. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun dana pajak. Pembaharuan dalam segi instansi pajak lebih menekankan pada peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Ditjen Pajak (DJP) mencatat total SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak sampai dengan 30 April 2022 telah mencapai sejumlah 12,76 juta SPT. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menyebutkan SPT Tahunan dari Wajib Pajak badan yang diterima oleh Ditjen Pajak sampai tanggal 30 April 2022 telah mencapai 887.762 SPT Tahunan atau sebesar 7% dari total SPT Tahunan yang diterima oleh otoritas pajak. Jumlah wajib pajak badan yang wajib melaporkan SPT Tahunan telah mencapai sebesar 1,65 juta pada tahun ini. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat rasio kepatuhan formal bagi wajib pajak badan per 30 April 2022 masih sebesar 53,72%. Selanjutnya, jumlah SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi per 30 April 2022 telah mencapai sebesar 11,87 juta SPT.

Dengan jumlah tersebut wajib pajak orang pribadi yang wajib SPT ialah sebanyak 17,35 juta orang, maka dapat dijelaskan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi telah mencapai besaran 68,46%. Telah tercatat total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan mencapai 19 juta wajib pajak, rasio kepatuhan formal per 30 April 2022 telah mencapai 67,18%. Hasil tersebut belum sesuai dengan ekspektasi Ditjen Pajak. Otoritas pajak sebelumnya telah menargetkan rasio kepatuhan formal di tahun ini mencapai sebesar 80% dengan jumlah SPT Tahunan yang diterima sebanyak 15,2 juta SPT. Dari total keseluruhan SPT yang dilaporkan, sebagian besar SPT ini dikirimkan lewat elektronik yaitu sebesar 12,14 juta. Sedangkan, layanan SPT yang dilakukan secara manual tercatat sebesar 626,89 ribu. Adapun, perlu diketahui kembali batas waktu pelaporan pelayanan SPT Pajak Orang Pribadi ialah 31 Maret 2022. Namun, Neilmaldrin Noor pernah menegaskan jumlah final untuk penerimaan SPT Tahun 2022 akan terus dimonitor sampai tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul oleh **“Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Hadari Nawawi dalam Inu kencana Syafiie (2016 : 5) disebutkan Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. **Administrasi Perpajakan** : Menurut Pandiangan (2014:42) pengertian administrasi pajak adalah “Kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban dibidang perpajakan.”
3. **Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan** : Menurut Rahayu (2013:109), “menyatakan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai salah satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan”.
4. **Kesadaran Wajib Pajak** : Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 191) menyatakan bahwa : Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan yang lebih baik lagi.
5. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka Teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan mengenai teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan.

1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) bertujuan untuk menerapkan Good Governance dan pelayanan prima kepada masyarakat. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Maka dari itu, dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saat ini sistem administrasi perpajakan modern dapat dilihat pada teknologi pelayanannya sudah berbasis e-system, seperti e-Registration, e- SPT, e-Payment, e-Filing,dan e- Counseling. Adanya e-system hal ini bisa meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan didukung pegawai pajak yang profesional serta mempunyai kode etik kerja yang akan tercipta prinsip Good Governance.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya.

Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Kesadaran wajib pajak akan semakin meningkat apabila didalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan kesadaran wajib pajak guna mendorong kepatuhan wajib pajak yang dapat berdampak pada penerimaan negara. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 191) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan yang lebih baik lagi.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat sistem administrasi perpajakan menjadi semakin efisien. Hal ini dikarenakan, dalam prosesnya teknologi menjadi salah satu aspek yang dimanfaatkan. Segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat, Dirjen Pajak melakukan Kesadaran Wajib Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak negara. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun dana pajak. Pembaharuan dalam segi instansi pajak lebih menekankan pada peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018;13) Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hipotesis pertama yang peneliti ajukan dalam penelitian ini. Berdasarkan Output SPSS Hasil Uji T menunjukkan bahwa Nilai Sig. variable Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) sebesar 0,021 ($>0,05$) dan t hitung 2,350 $>$ t tabel 1,661. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya terdapat pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. maka berkesimpulan variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap

variabel Y. Dengan melihat jawaban responden secara rata pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan secara rata-rata memiliki nilai 1,57 artinya kecenderungan setuju. Ini mengindikasikan bahwa perubahan dengan menggunakan modernisasi sistem administrasi akan berpengaruh dalam proses perpajakan dengan struktur organisasi yang baik dalam memberikan pelayanan, Business Process dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat memberikan kemudahan, Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dapan professional dalam bekerja, dan Pelaksanaan Good Governance dapat memberikan pengawasan dan kemudahan untuk meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak. sistem administrasi perpajakan modern dapat dilihat pada teknologi pelayanannya sudah berbasis e-system, seperti e-Registration, e- SPT, e-Payment, e-Filing,dan e-Counseling.

Oleh karna itu dengan adanya e-system diharapkan bisa meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan didukung pegawai pajak yang profesional serta mempunyai kode etik kerja yang akan tercipta prinsip Good Governance. Good Governance adalah penerapan tata kelola sistem administrasi perpajakan yang baik, berwawasan kedepan dan transparan, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. pelaksanaan good governance yang baik dan benar, yakni penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang handal dan terkini. Karena salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan Wajib Pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rieke Pernamasari dan Syifa Nur Rahmawati yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hipotesis kedua yang peneliti ajukan dalam penelitian ini. Berdasarkan output SPSS hasil uji T menunjukkan bahwa Nilai Sig. variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,000 ($>0,05$) dan t hitung 3,902 $>$ t tabel 1,661. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang artinya terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. maka berkesimpulan variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan melihat jawaban responden secara rata pada variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai 1,53 artinya kecenderungan setuju. Ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak akan berpengaruh dalam proses perpajakan dengan mengerti dan memahami peraturan perpajakan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya dan kontribusi wajib pajak yang mampu menumbuhkan rasa kesadaran dalam membayar pajak. semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat juga.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari Siregar (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pajak yang disadari oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan negara dalam membiayai pembangunan negara hingga sarana dan prasarana umum telah meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hipotesis ketiga yang peneliti ajukan dalam penelitian ini. Berdasarkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,658, Hal ini berarti variabel Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) dan Kesadaran wajib pajak (X2) dapat berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 65,8% dari variabel kondisi, sedangkan sisanya sebesar 34,2% dijelaskan oleh faktor lain atau dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya diketahui adanya pengaruh positif dan signifikan antara Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) dan Kesadaran wajib pajak (X2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). nilai $F_{hitung} 93,357 > F_{tabel} 3,09$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H3 diterima yang artinya pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara Bersama-sama mampu mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan. Maka dari itu yang dapat disimpulkan yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan pada modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) terdapat pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), jika secara bersamaan antara keduanya memiliki pengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam penelitian ini responden yang menyatakan sudah memiliki pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan, tetapi belum taat akan kewajibannya dalam membayar pajak apabila tingkat kesadarannya masih rendah. Sedangkan jika wajib pajak memiliki keduanya yakni mengetahui dan paham tentang perundang-undangan perpajakan serta memiliki kesadaran diri yang tinggi terhadap kewajibannya maka hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dengan melihat jawaban responden secara rata pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai 2,53 artinya kecenderungan setuju. Ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak akan berpengaruh dalam proses perpajakan dengan kepatuhan formal dalam memahami undang-undang perpajakan dalam melaporkan pajak dan mengisi SPT secara benar dan kepatuhan material dengan menghitung dan melaporkan pajak tepat pada waktunya. Hal tersebut menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak harus lebih ditingkatkan guna memberikan pengetahuan yang mudah dipahami agar masyarakat memahami dan membayar pajak dengan tepat waktu. Hasil sesuai dengan penelitian Septiyani Nur Khasanah dan Amanita Novi Y, dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan hasil yang dijelaskan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Pengetahuan Perpajakan (x1), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (x2), dan Kesadaran Wajib Pajak (x3), Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang didapatkan dari perolehan dan pengolahan data peneliti mendapatkan hasil yaitu setiap hipotesis yang dicantumkan dalam penelitian ini adalah benar dan diterima, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dapat dilihat dari Uji T nilai sig. 0,021 ($>0,05$) dan t hitung $2,350 > t$ tabel 1,661. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Modernisasi

Sistem Administrasi Perpajakan dapat digunakan untuk memprediksi peningkatan besar kecilnya variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dapat dilihat dari Uji T nilai sig. 0,000 ($>0,05$) dan t hitung 3,902 $>$ t tabel 1,661. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat digunakan untuk memprediksi peningkatan besar kecilnya variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,658, Hal ini berarti variabel Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) dan Kesadaran wajib pajak (X2) dapat berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 65,8% dari variabel kondisi, sedangkan sisanya sebesar 34,2% dijelaskan oleh faktor lain atau dipengaruhi oleh variabel lain dan dengan hasil Uji F bahwa nilai Fhitung 93,357 $>$ Ftabel 3,09 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 $<$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak dapat digunakan untuk memprediksi peningkatan besar kecilnya variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). ANALISIS PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEMBANGAN JAKARTA. *JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, PAJAK DAN INFORMASI (JAKPI)*, 1, 77-97.
- Wirani, S. (2016). PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 1-9.
- Hertati, L. (2021). PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS*, 7, 59-70
- M, R. M., & YULIANTI, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, Online ISSN, 5, 2622- 5379.
- Candra, R., Wibisono, H., & Mujilan. (2013). MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 1, 40-48.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin (JIM)*, 1, 422-433. Kurniawan1,
- T. (2018). Modernization of the Tax Administration System: A Theoretical Review of Improving Tax Capacity. *E3S Web of Conferences*, 1-4.
- Purnamasari, D. I., & DPS, R. H. (2018). System on Tax Compliance: A Study of Small Medium Enterprises System on Tax Compliance: A Study of Small Medium Enterprises. *E-ISSN 2308-9830 (Online) / ISSN 2410- 0595*, 6, 61-65.
- Lugia Siskawati. (2018). Analisa Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga Tahun 2017(Revision). *Institut STIAMI: Jakarta Institute of Social Science and Direction STIAMI*
- Raden Sukma Wardana. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Wajib Pajak Besar Empat(Revision). *Institut STIAMI: Jakarta Institute of Social Science and Direction STIAMI*
- Astana1, I. S., & Merkusiwati, N. L. (2017, Januari). PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASIPERPAJAKAN MODERN DAN KESADARAN WAJIB PAJAKPADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.1, 818-846.
- Khasanah, S. N., & Y, A. N. (2016). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASISISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR WILAYAH

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013. Jurnal Profita Edisi 8.

Repository Universitas Panca Marga Probolinggo. (n.d.). Retrieved from <http://repository.upm.ac.id/http://repository.upm.ac.id/547/6/BAB%20III%20SRI%20UTAMI.pdf>

<http://repository.upm.ac.id/547/6/BAB%20III%20SRI%20UTAMI.pdf>

Darmawan, A. (2020). Elibrary Unikom. Retrieved from <https://elib.unikom.ac.id>:
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3368/8/UNIKOM_ADITYA%20DARMAWAN_7.%20BAB%20II%20KAJIAN%20PUSTAKA,%20KERANGKA%20PEMIKIRAN%20DAN%20HIPOTESIS.pdf